



**PUTUSAN**

Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Mekanik bengkel "Gemilang Motor"), pendidikan terakhir STM, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo "Bengkel Gemilang Motor", Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON** ;

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo "Bengkel Gemilang Motor", Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya di sebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2014, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mimika dengan register perkara Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Mmk, pada tanggal 22 Januari 2014, yang dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 2001 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 10 Juli 2001 ;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kost Jalan Serui Mekar selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah Pemohon dan Termohon dengan alamat jalan Budi Utomo (bengkel gemilang Motor), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang ;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa sejak Mei 2013, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk menikah dengan adik sepupu Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, sehingga membuat Pemohon tidak senang dengan sikap Termohon tersebut ;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar November 2013, Termohon selalu meminta ingin bercerai dengan Pemohon supaya Pemohon bisa menikah lagi dan mempunyai keturunan dengan perempuan lain yang

Halaman 2 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang ;

**7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon ;**

**8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;**

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

**Primer :**

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;**
- 2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;**
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;**

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, yakni persidangan pada tanggal 30 Januari 2014, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan menasehati

*Halaman 3 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, telah pula dilakukan mediasi oleh Mediator pada Pengadilan Agama Mimika AHMAD SYAOKANY, S.Ag., dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya, Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan dalam persidangan serta di panggil secara resmi dan patut, sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 14 Februari 2014, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isi permohonan tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, dan Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

- Fotokopi Buku kutipan akta nikah Nomor 128/14/VII/2001 tanggal 10 Juli 2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, oleh Majelis Hakim dimuka persidangan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

**B. Saksi-saksi :**

1. *Saksi I*, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo (depan SMK PETRA), Kampung Inauga,

Halaman 4 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, saksi tahu mereka menikah namun saksi tidak hadir dipernikahan mereka pada waktu itu ;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, namun memiliki seorang anak angkat ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun saksi ketahui sudah tidak harmonis lagi sejak kurang lebih tahun 2011 hingga sekarang dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa sebabnya adalah masalah keturunan (anak), karena hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, sehingga untuk mendapatkan keturunan, Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi namun Pemohon tidak mau bahkan Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut / cecok sebanyak 2 kali sewaktu saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon karena permasalahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan mencari solusi, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut, kemudian saksi diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang ;

2. *Saksi II*, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kelapa Dua No. 15 RT. 08 RW.-, Kelurahan Kwamki

Halaman 5 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, namun Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak angkat ;
- Bahwa saksi ketahui selama ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat cekcok ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cerita kepada saksi bahwa mereka sebenarnya ingin memiliki anak namun hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, sehingga Pemohon dan Termohon ingin bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah ;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba mencari solusi masalah Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut, dan meluruskan keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon maupun Termohon selalu menutupi permasalahan rumah tangga dari orang lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak ;

kemudian saksi diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang ;

Halaman 6 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, serta mohon putusan ;

Bahwa untuk menyingkat dalam uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan jalan menasehatinya agar mau rukun dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 Rbg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim pada Pengadilan Agama Mimika AHMAD SYAOKANY, S.Ag., upaya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2014, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 10 Juli 2001, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

*Halaman 7 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.*



ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan alasan bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk menikah dengan adik sepupu Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, sehingga membuat Pemohon tidak senang dengan sikap Termohon tersebut, sehingga puncaknya pada bulan Desember 2013 Pemohon dengan Termohon pisah ranjang meskipun masih tinggal se rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sidang pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktor tanpa adanya bantahan dari pihak Termohon yang berakibat Termohon di anggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang selanjutnya oleh Majelis hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Artinya : *"barang siapa yang di panggil oleh hakim islam dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berpendirian akan ketidakharmonisan rumah tangganya hal mana telah mengindikasikan adanya keretakan dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, akan tetapi oleh karena perkara perkara khusus (perceraian), maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-

Halaman 8 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya ; Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/VII/2001 tanggal 10 Juli 2001, yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik karenanya secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri sah hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama *Saksi I* dan *Saksi II*, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan pihak keluarga / orang dekat dari Pemohon sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya (secara Islam) sebelum memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan percekcoan bahkan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok sebanyak 2 (dua) kali, yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan sehingga Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi, agar bisa mendapatkan keturunan namun Pemohon tidak menyetujuinya, sedangkan saksi kedua dalam keterangannya bahwa saksi tidak pernah melihat percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga saksi kedua menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam keadaan rukun dan harmonis, namun Pemohon maupun Termohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa keduanya menginginkan adanya keturunan, karenanya saksi kedua

Halaman 9 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dinilai telah mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim patut menduga bahwa setidaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak kurang lebih tahun 2011 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui jika Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini, dan para saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, ternyata menguatkan dan membenarkan dalil permohonan Pemohon serta keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2001, dan dari perkawinan tersebut, belum dikaruniai keturunan, namun memiliki seorang anak angkat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa sebab ketidak harmonisan tersebut disebabkan oleh Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain untuk mendapatkan keturunan, namun Pemohon tidak menyetujuinya ;

*Halaman 10 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.*



- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa selama kurang lebih 13 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan meskipun telah memiliki seorang anak angkat, dan untuk mendapatkan keturunan, Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi namun Pemohon tidak menyetujuinya sehingga antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan bahkan keduanya sudah hidup berpisah ranjang meskipun masih satu rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan selama itu pula sudah tidak ada perbaikan ke arah yang lebih baik, bahkan penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

*Halaman 11 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka terhadap petitum Pemohon Nomor 2, Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 H., oleh kami **H. MUAMMAR, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **M. KAMARUDDIN AMRI, SH.**, dan **MUNA KABIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **MARLINA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu

Halaman 12 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

ttd

**H. MUAMMAR, SHI**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**M. KAMARUDDIN AMRI, SH**

**MUNA KABIR, SHI**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MARLINA, SH**

Perincian biaya perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 210.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp 5000,-    |
| 5. Meterai           | Rp 6000,-    |

Jumlah Rp 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.